

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI
MUSNAH AKIBAT BENCANA**



Diajukan oleh

HILMA ZIZZA

NIM. 1910211220045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI
HILANG AKIBAT BENCANA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh
HILMA ZIZZA
NIM. 1910211220045

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI
MUSNAH AKIBAT BENCANA**

Diajukan oleh

Hilma Zizza

NIM. 1910211220045

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.


Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 19610619 198603 1 015

NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI
MUSNAH AKIBAT BENCANA**

Diajukan oleh

HILMA ZIZZA

NIM. 1910211220045

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 135/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
3. H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 253/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilma Zizza
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220045
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 10 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI MUSNAH AKIBAT BENCANA

Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila ada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Hilma Zizza

NIM. 1910211220045

RINGKASAN

Hilma Zizza. Januari 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI MUSNAH AKIBAT BENCANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Hukum jaminan sangatlah berikatan dengan hukum ekonomi, dikarenakan perkembangan pada sektor ekonomi terutama sektor industri, perdagangan, perseroan, dan lain-lain memerlukan sebuah dana. Penyerahan dana dalam bentuk kredit oleh kreditur (bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank) memerlukan jaminan untuk kepastian hukum dan perlindungan untuk kembalinya dana kepada kreditur. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang telah diatur di Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian jaminan antara kreditur dan debitur bisa memberikan para pihak perlindungan dan memberikan sebuah kepastian hukum demi melindungi kepentingan yang ada pada para pihak dalam perjanjian jaminan tersebut. Kategori yang masuk dalam jenis jaminan kebendaan salah satunya adalah gadai. Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan yang mana hak jaminan atas benda-benda milik debitur digunakan untuk menjamin perikatannya dengan kreditur. Objek yang disediakan oleh debitur disini disebut sebagai pagar pengamanan yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jaminan gadai. Dengan tujuan setidaknya bisa untuk melindungi kreditur dari resiko datangnya kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Adanya perjanjian jaminan gadai dengan penyerahan objek jaminan gadai menimbulkan adanya perikatan yang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tidak terpenuhinya prestasi oleh para pihak. Tidak terpenuhinya prestasi disini dimaksudkan seperti terjadinya kelalaian oleh pihak kreditur yang merusak atau bahkan memusnahkan jaminan gadai dari pihak debitur atau bisa juga jaminan gadai rusak atau musnah dikarenakan terjadinya bencana. Agar mencegah dan menghindari adanya terjadi kerugian akibat dari kelalaian kreditur maupun akibat bencana, sudah sepatutnya pihak kreditur melaksanakan pengawasan terhadap jaminan gadai yang ada dalam kekuasaannya, sehingga jaminan gadai tersebut tidak akan turun nilai ekonominya atau bahkan lenyap begitu saja akibat bencana.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberadaan perjanjian jaminan gadai ketika jaminan gadai musnah akibat bencana dan untuk mengetahui mitigasi resiko seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh para pihak ketika jaminan gadai musnah akibat bencana.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan yaitu preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara melalui studi dokumen atau kepustakaan karena dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini berkaitan dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Keberadaan perjanjian jaminan gadai ketika objek jaminan gadai musnah akibat bencana ikut hapus bersama objeknya. Perjanjian jaminan gadai sebagai perjanjian *accessoir* atau tambahan ikut hapus bersamaan ketika objeknya musnah dan hal ini disebabkan objek tersebut seharusnya masih berada pada kekuasaan kreditur dimana sesuai dengan asas perjanjian jaminan gadai yang menyebutkan bahwa hak gadai hanya lahir ketika objek yang menjadi jaminan telah diserahkan dan berada pada kekuasaan kreditur. Sehingga ketika pada keadaan dimana objek tersebut lepas dari kekuasaan kreditur entah akibat kelalaiannya atau akibat bencana maka perjanjian gadainya pun hapus.
2. Mitigasi resiko yang seharusnya didapatkan oleh para pihak ketika objek jaminan gadai musnah akibat bencana bisa dengan mengasuransikan objek jaminan gadai tersebut. Dalam kondisi *overmacht* atau keadaan memaksa, debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya sehingga ia disini tidak bisa dituntut oleh pihak kreditur untuk mengganti kerugian yang timbul dan terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjiannya. Sehingga dengan mengasuransikan objek yang menjadi jaminan gadai bisa meminimalisir resiko yang timbul akibat terjadinya *overmacht* atau keadaan memaksa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Jaminan Gadai, Bencana, Mitigasi Resiko

Hilma Zizza. Januari 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK KETIKA JAMINAN GADAI MUSNAH AKIBAT BENCANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian yaitu guna mengetahui keberadaan perjanjian jaminan gadai ketika jaminan gadai musnah akibat bencana dan guna mengetahui mitigasi resiko seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh para pihak ketika jaminan gadai musnah akibat bencana. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan juga menelaah peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang diperlukan dalam penganalisaan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah didapatkan menunjukkan bahwa yang **pertama**, keberadaan perjanjian jaminan gadai ketika jaminan gadai musnah akibat bencana adalah ikut hapus atau musnah mengikuti objeknya. Hal ini dikarenakan perjanjian jaminan gadai merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya, juga karena objek jaminan gadai diletakkan pada kekuasaan kreditur maka ketika objeknya lepas dari kekuasaannya maka hapuslah juga perjanjian jaminan gadai tersebut. **Kedua**, mitigasi resiko yang dapat dilakukan yaitu dengan mengasuransikan objek jaminan gadai, karena ketika jaminan gadai musnah akibat bencana, maka membuat debitur dalam keadaan memaksa sehingga debitur terhalang dan kreditur tidak dapat menuntut untuk pemenuhan prestasi. Oleh sebab itu, guna meminimalisir resiko yang timbul maka objek jaminan gadai wajib diasuransikan.

Kata Kunci: **Perjanjian Jaminan Gadai, Bencana, Mitigasi Resiko.**

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, MasyaAllah Tabarakallah puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“Perlindungan Hukum Para Pihak Ketika Jaminan Gadai Musnah Akibat Bencana”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Proses dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salah satunya, Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Orang Tua yang telah mendukung dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak terlepas pula dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar menghadapi penulis, sekaligus juga telah banyak memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat bagi penulis, berbagai masukan-masukan serta bimbingan dan arahan begitupun motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang juga selalu sabar, sekaligus juga telah banyak memberikan waktu, ilmu yang

bermanfaat bagi penulis, dorongan, berbagai saran serta bimbingan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Dr. Mispansyah, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing penulis dari semester I hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Program Kekhususan Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu dan pengetahuan dasar mengenai teori-teori hukum yang tidak terhitung dan akan selamanya bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada ayah Eka Dyan Satya Hadi dan bunda tercinta Farida Arnelita atas jasa yang tidak dapat terukur besarnya, jutaan doa baik yang diberikan dan menjadi sosok orangtua yang tidak pernah lelah dalam mendidik serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis hingga sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Kepada kakak penulis, yaitu Gilang Wahyu Rosyadie dan seluruh keluarga besar penulis yang telah berperan bagi penulis untuk mencapai titik ini;
10. Teruntuk sahabat dan teman seperkuliahan penulis di Banjarmasin yaitu Catherine Eglacia D. Abel, Vivi Maulidia, Fitria Ariffa dan teman-teman perkuliahan yang berjasa bagi penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa selalu memberikan dukungan, pertolongan, dan selalu menemani penulis serta canda tawa bagi penulis selama berkuliah di Banjarmasin;
11. Untuk sahabat Palangkaraya penulis yaitu Santi Raya W, Sagita Amaria C, Lea Anastasya, Nurul Fitriyani D, Sekar Nabila, Qonita Halimatu S, Kabila Rahma, Marini Fazrina S, karena selalu menjadi teman yang baik serta menjadi support


- sistem yang baik bagi penulis selama ini dan teman di Palangkaraya lainnya, terimakasih atas dukungan dan segala kenangan serta hiburan yang diberikan;
12. Dan pihak lainnya yang turut berjasa bagi penulis yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat dihargai demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, 25 Januari 2023

Penulis

Hilma Zizza
1910211220045



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum Preventif	18
2. Pengertian Perlindungan Hukum Represif	19

B. Jaminan Gadai sebagai Hak Kebendaan	20
1. Pengertian dan Sifat Gadai	22
2. Subjek dan Objek Gadai	25
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	26
4. Hapusnya Gadai.....	28
C. Pengertian Bencana.....	29
1. Pengertian Bencana Alam	30
2. Bencana Alam Berdasarkan Penyebabnya	31
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Keberadaan Perjanjian Jaminan Gadai Ketika Jaminan Gadai Musnah Akibat Bencana	33
B. Mitigasi Resiko Yang Seharusnya Didapatkan Oleh Para Pihak Ketika Jaminan Gadai Musnah Akibat Bencana.....	42
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	